

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK MILIK

800000

KALIDYAT. OTAMADYA

2000 TEIGKAT TANJUNGA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T
(TANDA BUKTI HAK)

PAK MILIK

TALETE II

BUKU TANAH: DESA:

HAK MILIK No. 35 -

SURAT UKUR: GABSEN SITUASI NO. 89 - TAHUN 1984.

8696380

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMOBAGU

DILAKUKAN DI KANTOR AGRARIA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

HAK MILIK

PROVINSI

DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

KECAMATAN

TOLOHON

DESA

TALETE II.

BIAYA 100.
Rp.DAFTAR PENGHASILAN
No. 503/13/84.

8036000

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK MILIK	f) NAMA PEMEGANG HAK BATTUAIU DONGAI. <i>20/3-1984.</i>				
No. 36.-					
Desa TALETE II					
b) NAMA JALAN/PERSIL					
c) ASAL PERSIL	g) PENDAFTARAN Tondano..... Tgl. 26 November 1983.				
1. Konversi Berdasarkan BUPA.No.2 /1962 Yo.SMK Mendagri No.26/DDA/1980	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TKT II MINAHASA Kepala Kantor Agraria				
2. Pemberian hak	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TKT II MINAHASA. Kepala Kantor Agraria				
3. Permisalahan dari	U.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah				
4. Penggabungan	ttd + cap				
d) SURAT KEPUTUSAN	X. DJOKO RAHARDJO BSc. NIP.:010082585.				
Genteng/tuig-wajib	Ir. J. EDDON LYDDA. NIP.:010054302.				
Lebihnya tidak berfungsi					
Berulahir					
e) SURATUKUR/URAIAN BATAS	h) PENGETAHUAN SERTIPIKAT Tondano..... Tgl. 7 Februari 1984.				
Gambar Situasi	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria Kons. Seksi Pendaftaran Tanah				
Tgl. 2-Februari 1984.	Y. DJOKO RAHARDJO BSc. NIP.:010082585.				
No. 89/1984.-					
Luas: 3225 M2 (Tiga ribu - dua ratus dua puluh lima meter persegi).	i) PENUNJUK Tanah Milik Adat/Pasini Warkah No. 246.1984.				
	j) CATATAN MENGENAI PAJAK				
	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan

Nomor hak M 35/ Taktele II.

8696380

Nomor : 89- /19 84.

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA
Kabupaten/Kotamadya DAERAH TINGKAT II MINAHASA
Kecamatan TOMOHON
Desa TALETE II


Kedua tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Patok-patok kayu I s/d IV yang berdiri diatas batas.

Luas : 3225 M² (Tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : V.Wayong Pengukur
Kelurahan Talte II.

PERBANDINGAN 1 : 600




PENJELASAN : ----- batas tanah ini

Hal lain-lain : ... Tanah Milik Adat/Pasini

Untuk Sertifikat

Tondano tgl. 7 Februari 19 84.
Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya DATI II MINAHASA



Biaya Rp. 500--
D.P. 504/1984--

Tondano tgl. 7 Februari 19 84.
Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya DATI II MINAHASA
ub.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

TTD + CAP

(Y.DJOKO RAHARDJO BSc.
NIP. 010082585.)

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PEROBAHAN)

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1). pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lengang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
TIDAK DISERTAI SURATTANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5,000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10,000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10,000,-